



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 698);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);

14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 702);
16. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 61);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
10. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
12. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.

15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
16. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas pustakawanan.
17. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, berintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan ditujukan untuk:
 - a. memberikan layanan kepada pemustaka;
 - b. meningkatkan gemar membaca; dan
 - c. memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan meliputi:
 - a. Pendaftaran naskah kuno;
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 - c. Pembentukan perpustakaan;
 - d. Pengembangan perpustakaan;
 - e. Pemberian bantuan;
 - f. Pemberian penghargaan;
 - g. Sanksi administrasi.

BAB III PENDAFTARAN NASKAH KUNO

Pasal 3

- (1) Pendaftaran naskah kuno dilaksanakan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, peralatan, pelestarian, pemantauan dan pendayagunaan;
- (2) Prosedur pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemberitahuan awal; dan
 - b. Pendaftaran.

- (3) Pemberitahuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara pemilik naskah mengajukan surat pemberitahuan awal kepada perpustakaan nasional tentang kepemilikan naskah kuno dengan mengisi formulir yang berisi keterangan tentang:
 - a. nama pemilik;
 - b. nomor naskah (jika ada);
 - c. judul;
 - d. isi singkat;
 - e. usia (tahun dibuatnya naskah);
 - f. media (daluwang, daun lontar, bambu, kulit binatang dan lain-lain);
 - g. bahasa; dan
 - h. aksara.
- (4) Pemberitahuan awal kepemilikan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan kepemilikan yang ditandatangani diatas materai;
 - b. bukti fisik dalam bentuk foto atau media lain;
 - c. dalam hal naskah kuno dimiliki lebih dari satu orang, formulir kepemilikan ditandatangani oleh semua pemiliknya; dan
 - d. dalam hal naskah kuno dimiliki oleh lembaga, formulir kepemilikan ditandatangani oleh pimpinan lembaga.
- (5) Pemberitahuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan seleksi oleh Perpustakaan Nasional.
- (6) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemilik naskah.
- (7) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara pemilik naskah mengajukan pendaftaran kepada Perpustakaan Nasional secara langsung atau melalui Dinas dengan melampirkan hasil seleksi administrasi.
- (2) Dalam hal pendaftaran melalui Dinas, pendaftaran segera diserahkan kepada kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Perpustakaan Nasional menetapkan untuk menerima atau menolak pendaftaran naskah kuno.

- (2) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menerima pendaftaran naskah kuno, pendaftar diberikan surat bukti pendaftaran dalam bentuk sertifikat.
- (3) Dalam hal Kepala Perpustakaan Nasional menolak pendaftaran naskah kuno, pendaftar memperoleh surat pemberitahuan penolakan.

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang telah menerima sertifikat pendaftaran, wajib menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang telah didaftarkan.
- (2) Pemilik naskah kuno yang akan mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain, wajib melaporkan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

BAB IV PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perpustakaan Sekolah/Madrasah menyediakan pusat sumber belajar sehingga dapat membantu peningkatan minat baca, penguasaan literasi informasi, pengembangan bakat dan memperluas wawasan anak didik di lingkungan Sekolah/Madrasah.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah wajib diselenggarakan pada setiap Sekolah/Madrasah.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Sekolah/Madrasah dan berada di bawah tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah.

Pasal 9

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah menjamin tersedianya anggaran perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima perseratus) dari total anggaran sekolah diluar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung.

Bagian Kedua Prasarana Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 10

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah harus menyediakan prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang perpustakaan dengan luas paling sedikit 0,4 m² (nol koma empat meter persegi) dikali jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bila 3 sampai 6 rombongan belajar maka luas gedung paling sedikit 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - b. bila 7 sampai 12 orang rombongan belajar maka luas gedung paling sedikit 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi);
 - c. bila 13 sampai 18 orang rombongan belajar maka luas gedung paling sedikit 216 m² (dua ratus enam belas meter persegi); dan
 - d. bila 19 sampai 27 orang kelompok belajar maka luas gedung paling sedikit 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi).
- (2) Lokasi gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di tempat yang strategis dan mudah diakses di dalam lingkungan Sekolah/Madrasah.
- (3) Ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan kenyamanan sesuai dengan standar perpustakaan.

Bagian Ketiga Sarana Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 11

- (1) Sekolah/Madrasah menyediakan sarana Perpustakaan Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan koleksi dan layanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi Perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki kebutuhan khusus.

- (2) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rak buku;
 - b. rak majalah;
 - c. rak surat kabar;
 - d. rak buku referensi;
 - e. meja baca;
 - f. meja kerja;
 - g. meja sirkulasi;
 - h. kursi baca;
 - i. kursi kerja;
 - j. lemari katalog;
 - k. lemari;
 - l. lemari *display* buku baru;
 - m. papan pengumuman/mading;
 - n. perangkat komputer dan mejanya untuk kepentingan administrasi;
 - o. perangkat komputer dan mejanya untuk kepentingan pemustaka;
 - p. televisi;
 - q. pemutar VCD/DVD; dan
 - r. menyediakan internet.

Bagian Keempat Tenaga Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Tenaga perpustakaan sekolah paling sedikit 2 (dua) tenaga perpustakaan, meliputi 1 (satu) tenaga tetap perpustakaan/ Kepala Perpustakaan dan 1 (satu) tenaga tidak tetap.
- (2) Kualifikasi Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah menyediakan koleksi dalam berbagai bentuk media dan format.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki koleksi paling sedikit 1.000 (seribu) judul buku.
- (3) Koleksi perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. buku pelajaran pokok;
 - b. buku pelajaran pelengkap;
 - c. buku bacaan;

- d. buku rujukan;
 - e. terbitan berkala;
 - f. pamflet atau brosur;
 - g. media pendidikan/media instruksional;
 - h. alat peraga;
 - i. multimedia;
 - j. kliping; dan
 - k. dokumentasi penting.
- (4) Ketentuan mengenai koleksi perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Instansi/Lembaga, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan keberadaannya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Jenis-Jenis Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Umum

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Umum di Daerah meliputi:
- a. Perpustakaan Umum Kabupaten;
 - b. Perpustakaan Umum Kecamatan; dan
 - c. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Khusus

Pasal 17

Perpustakaan Khusus di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan di Perangkat Daerah;
- b. Perpustakaan di instansi/lembaga/organisasi tertentu;
- c. Perpustakaan di rumah ibadah;
- d. Perpustakaan di pondok pesantren;
- e. Perpustakaan di tempat pelayanan umum;
- f. Perpustakaan di perusahaan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan khusus menjadi tanggung jawab lembaga induk dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.

- (2) Perpustakaan khusus dibentuk dengan keputusan pimpinan lembaga induk dan memiliki status kelembagaan yang jelas serta memberitahukan kepada Perpustakaan Nasional melalui Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan perpustakaan khusus harus memenuhi standar nasional perpustakaan khusus yang mencakup:
 - a. Standar koleksi perpustakaan;
 - b. Standar sarana dan prasarana perpustakaan;
 - c. Standar pelayanan perpustakaan;
 - d. Standar tenaga perpustakaan;
 - e. Standar pelaksanaan perpustakaan; dan
 - f. Standar pengelolaan perpustakaan.

Pasal 19

Setiap penyelenggara dan/atau pengelola perpustakaan khusus wajib berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), wajib memiliki struktur organisasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, harus mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Setiap Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan perpustakaan;
 - c. anggaran;
 - d. pengawasan;
 - e. pelaporan kinerja; dan
 - f. teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perencanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan perpustakaan serta dilakukan secara berkesinambungan, disertai dengan penyusunan rencana kerja dan program kerja serta kebijakan pengelolaan.
- (4) Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel serta memiliki prosedur baku, disertai dengan indikator keberhasilan perpustakaan yang ditentukan oleh tingkat kepuasan pemustaka.
- (5) Anggaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, secara rutin bersumber dari anggaran organisasi induk dan dapat bersumber dari anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Supervisi, dilakukan oleh kepala perpustakaan dan pimpinan organisasi induk secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan;
 - b. Evaluasi, dilakukan terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan atau masyarakat; dan
 - c. Pelaporan, dilakukan terhadap hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (7) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan oleh kepala perpustakaan dan disampaikan kepada pimpinan organisasi induk.
- (8) Perpustakaan di Daerah wajib memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka.

BAB VI
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 22

- (1) Pengembangan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 23

Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dapat dilakukan dengan melalui kerjasama antar perpustakaan dan/atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PERPUSTAKAAN YANG
TIDAK DIKELOLA OLEH DAERAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah.
- (2) Pemberian bantuan kepada perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perpustakaan yang mempunyai Nomor Pokok Perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 25

Pemberian bantuan kepada perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat berupa bantuan hibah uang/barang dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Penghargaan diberikan dalam rangka:
 - a. Pembudayaan kegemaran membaca; dan
 - b. Penyimpanan, perawatan, pelestarian serta penyerahan naskah kuno.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kriteria dan penilaian dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
 - c. bantuan pembinaan.
- (5) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembudayaan kegemaran Membaca

Pasal 27

- (1) Penghargaan Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a diberikan kepada yang melakukan:
 - a. Penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - b. Pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - c. Penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - d. Taman Bacaan Masyarakat;
 - e. Rumah Baca; dan/atau
 - f. Kegiatan sejenis lainnya.
- (2) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi yang dilakukan di dalam Dinas.
- (2) Penyerahan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian Serta Penyerahan Naskah Kuno

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki serta mendaftarkannya berhak mendapat penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dinas menyerahkan hasilnya kepada Perpustakaan Nasional RI.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (3) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali, yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikannya apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.

Pasal 31

Sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 19 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 44

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003